



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengawasan intern yang efektif dan efisien serta untuk meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu disusun suatu Pedoman Pengawasan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan intern;
- b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO**

Pasal 1

Sistematika Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM PEDOMAN PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO

BAB III PERENCANAAN PENGAWASAN

BAB IV PELAKSANAAN PENGAWASAN

BAB V PELAPORAN HASIL PENGAWASAN

BAB VI TINDAKLANJUT HASIL PENGAWASAN

BAB VII PENUTUP

Pasal 2

Tujuan disusunnya Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko adalah untuk :

- a. menetapkan prinsip-prinsip dasar yang merepresentasikan praktik-praktik pengawasan yang seharusnya;
- b. menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan pengawasan intern yang memiliki nilai tambah;
- c. menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja pengawasan;
- d. mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi;

- e. menilai, mengarahkan dan mendorong auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) untuk mencapai tujuan pengawasan;
- f. menjadi pedoman dalam pekerjaan pengawasan;
- g. menjadi dasar penilaian keberhasilan terhadap pekerjaan pengawasan.

Pasal 3

Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang dapat merepresentasikan praktik-praktik pengawasan yang seharusnya, menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan pengawasan yang memiliki nilai tambah serta menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja pengawasan;
- b. pelaksanaan koordinasi pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Pangandaran;
- c. pelaksanaan perencanaan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Pangandaran;
- d. penilaian efektifitas tindaklanjut hasil pengawasan dan konsistensi penyajian laporan hasil pengawasan.

Pasal 4

Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 4 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2018
NOMOR : 6